



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal : **GUGATAN WANPRESTASI**

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Negeri Amurang

Di -

AMURANG.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARCHERI OFLAGI,**

TTL : Amurang, 04 Oktober 1975

Jabatan : Direktur CV. LIONTIN

Alama : Kel. Buyungon Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan;

SEBAGAI : PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

1. Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, beralamat di Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Sebagai TERGUGAT

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan sesuai Kontrak No.60/SPK-PL-P/PPK-BM2/DPU-MS/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur Telp. 0430-22784

Sebagai TURUT TERGUGAT

I

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur Telp. 0430-22784

Sebagai TURUT TERGUGAT

II

4. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Minahasa Selatan, selaku pihak yang berwenang memfervikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Sebagai TURUT TERGUGAT

III

Adapun yang menjadi dasar Gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. LIONTIN merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, dalam hal ini selaku Penyedia Jasa mendapat pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan Pembuatan Talud Ruas Jalan Rumoong Lansot-Kaneyan yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak 60/SPK-PL-P/PPK-BM2/DPU-MS/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dengan nilai kontrak **Rp.91.440.000. (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna hal mana telah diterbitkan Berita Acara Pernyataan Selesaiya Pekerjaan dan Berita Acara Pernyataan Selesaiya Masa Pemeliharaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I
3. Bahwa meskipun proyek yang dilaksanakan Penggugat telah selesai 100% (seratus persen), akan tetapi TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai institusi Pemerintah telah menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak pantas kepada Penggugat dalam melakukan hubungan bisnis / pekerjaan, yakni ingkar janji (wanprestasi) terhadap komitmen-komitmen yang sudah dituangkan dalam kontrak, bahkan bertentangan pula dengan nilai kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang dengan cara tidak membayar hasil pekerjaan secara keseluruhan;
4. Bahwa adapun dana yang harus diterima oleh Penggugat atas Perintah Pencairan Dana oleh Turut-Tergugat-III melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar delegasi dari Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Nilai Kontrak : **Rp. 91.440.000**
 - Jumlah Yang belum dibayarkan : **Rp. 91.440.000**Jadi dana yang belum terbayar dan merupakan hak dari Penggugat sampai saat ini sebesar **Rp. 91.440.000 (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dipotong pajak sesuai Undang-Undang;**
5. Bahwa Penggugat juga telah menempuh upaya yang cukup maksimal agar TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT mau membayar hasil pekerjaan Penggugat, namun hingga saat ini tetap saja TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak mau memenuhi pembayaran yang merupakan kewajibannya.
6. Bahwa oleh karenanya Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Amurang mohon kebenaran dan keadilan dalam Perkara Penggugat ini.
7. Bahwa akibat tidak dibayarnya hasil pekerjaan Penggugat, secara moril telah menimbulkan kekecewaan yang sangat besar bagi Penggugat, kerugian Penggugat berupa waktu, tenaga, pikiran dan nama baik Penggugat dimata para kontraktor maupun relasi-relasi lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Amrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini
3. Menyatakan sah dan mengikat pekerjaan Pembuatan Talud Ruas Jalan Rumoong Lansot-Kaneyan yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak 60/SPK-PL-P/PPK-BM2/DPU-MS/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dengan nilai kontrak **Rp.91.440.000. (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II;
4. Menyatakan sah dan mengikat Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan hingga selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan perjanjian kontrak.
5. Menyatakan Tergugat dan Para Turut-Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang telah merugikan Penggugat **Secara Materil sebesar Rp.91.440.000. (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dipotong pajak sesuai Undang-Undang;**
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk segera membayar secara lunas hasil pekerjaan sebesar sebesar **Rp.91.440.000. (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dipotong pajak sesuai Undang-Undang;**
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

HORMAT PENGUGAT

ARCHERI OFLAGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)